



P U T U S A N
Nomor : 6/Pid.B/2014 /PN WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADRIANUS FERDINAND EMIL MANGI alias EMIL.
2. Tempat lahir : Waingapu.
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 9 Februari 1986.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar, No. 1/49 A, RT. 06, RW. 03,
Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;
4. Hakim sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 6 / Pid B / 2014 / PN WNP tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6 / Pid B / 2014 / PN WNP tanggal 16 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS FERDINAND EMIL MANGI alias EMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANUS FERDINAND EMIL MANGI alias EMIL berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam pudar bagian depan terdapat tulisan ROCKS WELL, pada bagian jiri dan kanan dalam keadaan robek.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EASLY U NJAKA PRAING.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bergaris warna merah dan putih bagian depan terdapat tulisan GSM.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di areal taman kota Waingapu yang terletak di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka* terhadap diri korban EASLY UMBU NJAKA PRAING Alias EASLY. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk ditaman kota Waingapu dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban sedang berdiri disebelah saksi NOVIANTI TEDE LAY Alias NOVI yang sementara duduk diatas motor. Selanjutnya terdakwa menjadi cemburu lalu terdakwa langsung menghampiri saksi NOVIANTI TEDE LAY Alias NOVI dan setelah itu terdakwa mencium bibir lalu mendorong tubuh saksi NOVIANTI TEDE LAY Alias NOVI hingga jatuh terlentang dengan posisi kedua kaki terangkat keatas sehingga mengenai paha sebelah kiri terdakwa, dan terdakwa mengira telah ditendang oleh korban sehingga terdakwa menjadi semakin sakit hati dan emosi. Selanjutnya terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban langsung lari namun terdakwa terus mengejarnya lalu terdakwa dari arah belakang langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa melempar 1 (satu) buah helm warna hitam bergaris merah yang bagian depan terdapat tulisan GM kearah tubuh korban sehingga mengenai leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik baju kaos

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam pudar yang bagian depan terdapat tulisan ROCKS WELL milik korban sampai robek.

- Selanjutnya korban dan saksi NOVIANTI TEDE LAY Alias NOVI berboncengan motor pergi menuju kerumah teman korban di Radamata, namun terdakwa terus mengejarnya dengan sepeda motor dan ketika sampai dipertigaan Santeria (waingapu) terdakwa dan korban sama-sama berhenti lalu terdakwa langsung menendang motor milik korban yang sedang diparkir sehingga roboh kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 479 / RSU-IM/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Tn. EASLY U. NJAKA PRAING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FEBRINA, dokter pada Rumah Sakit Imanuel Sumba Kabupaten Sumba Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ditemukan sebagai berikut :
 - a. Atas alis kiri : luka robek berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisi 1 Cm.
 - b. Tengukuk : luka gores ukuran 0.4 Cm x 0.2 Cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EASLY UMBU NJAKA PRAING alias EASLY, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ;
 - Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Taman Kota Waingapu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa, kejadiannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, saksi sedang bersama Novianti Tede lay alias Novi yang saat itu sedang duduk di atas motor, lalu datanglah Terdakwa dengan



memegang helm dan mengajak Novianti Tede lay alias Novi untuk berbicara berdua, kemudian Terdakwa berusaha menarik Novianti Tede lay alias Novi namun Novianti Tede lay alias Novi memberontak dan Terdakwa mencium Novianti Tede lay alias Novi hingga Novianti Tede lay alias Novi terjatuh dari motor dan kakinya mengenai paha Terdakwa, namun Terdakwa mengira saksi yang menendangnya, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai arah wajah yaitu pelipis bagian kiri hingga mengeluarkan darah, memukul punggung belakang (tengkuk) saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa melempar helm secara berulang-ulang kepada saksi dan menarik baju saksi sampai robek ;
- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi adalah karena Terdakwa marah dan emosi menuduh saksi yang menendangnya ;
- Bahwa, saat itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan akibat pelipis yang berdarah saksi tidak dapat berbuat apa-apa, saksi hanya mencoba menghindar dengan berlari namun tetap dikejar oleh Terdakwa ;
- Bahwa, akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit, dan tidak ke kampus selama 3 (tiga) hari dan luka baru sembuh setelah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa helm yang dipegang dan digunakan untuk melempar saksi ;
- Bahwa, posisi saksi saat dipukul Terdakwa adalah dengan posisi berdiri dan mencoba mendekat karena saksi melihat Novianti Tede Lay yang terjatuh, lalu saat berhadapan muka Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa, banyak orang yang melihat kejadian tersebut, di taman kota termasuk Devis Rinaldy Taka alias Devis ;
- Bahwa, saksi menerangkan saat Terdakwa memukul saksi Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul saksi, saksi bersama Novianti Tede Lay pergi berboncengan dengan motor ke rumah teman saksi di Radamata namun Terdakwa terus mengejar dengan sepeda motor dan ketika sampai di pertigaan Santeria (Waingapu) Terdakwa dan saksi berhenti, lalu Terdakwa menendang motor saksi hingga jatuh lalu saksi pergi melapor ke Polisi ;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi hanya dengan menggunakan tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa pernah mengancam di rumah saksi agar jangan mendekati Novianti Tede Lay ;
- Bahwa, saat kejadian banyak yang datang meleraikan namun Terdakwa tetap mengejar saksi dan merobek baju saksi ;
- Bahwa, saksi berpacaran dengan Novianti Tede Lay ;
- Bahwa, dahulu Novianti Tede Lay berpacaran dengan Terdakwa, namun sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa, saksi tidak merebut Novianti Tede Lay dari Terdakwa setelah Novianti Tede Lay putus dengan Terdakwa baru saksi memiliki hubungan dengan Novianti Tede Lay ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa helm yang diperlihatkan di muka persidangan adalah helm yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi ;
- Bahwa, hasil visum yang dibacakan di muka persidangan benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menerima ;

2. NOVIANTI TEDE LAY alias NOVI, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada EASLY ;
- Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Taman Kota Waingapu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa, kejadiannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, saksi sedang bersama korban, lalu datanglah Terdakwa mengajak saksi untuk berbicara berdua saja, lalu saksi yang saat itu sedang duduk di atas motor turun dari motor kemudian Terdakwa menarik tangan saksi, lalu saksi berontak dan Terdakwa mencium saksi di bibir, saksi berontak lagi dan terjatuh dengan posisi kaki saksi mengenai kaki Terdakwa dan Terdakwa mengira korban yang menendang, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban ;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal mengenai arah wajah pelipis bagian kiri hingga mengeluarkan darah, memukul punggung belakang (tengkuk) korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa memukul korban adalah karena Terdakwa marah dan emosi menuduh korban yang menendang Terdakwa ;
- Bahwa, akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit, dan tidak ke kampus selama 3 (tiga) hari dan luka baru sembuh setelah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa helm yang dipegang dan digunakan untuk melempar saksi ;
- Bahwa, banyak orang yang berada di taman kota melihat kejadian tersebut, termasuk Devis Rinaldy Taka alias Devis ;
- Bahwa, saksi menerangkan saat Terdakwa memukul korban Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul korban, saksi bersama korban Easly pergi berboncengan dengan motor ke rumah teman korban Easly di Radamata namun Terdakwa terus mengejar dengan sepeda motor dan ketika sampai di pertigaan Santeria (Waingapu) Terdakwa dan korban Easly berhenti, lalu Terdakwa menendang motor korban Easly hingga jatuh lalu korban Easly pergi melapor ke Polisi ;
- Bahwa, Terdakwa memukul korban Easly hanya dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa, korban Easly sebelumnya tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa pernah mengancam di rumah korban Easly agar jangan mendekati saksi ;
- Bahwa, saat kejadian banyak yang datang meleraikan namun Terdakwa tetap mengejar saksi dan merobek baju korban Easly ;
- Bahwa, saksi berpacaran dengan korban Easly;
- Bahwa, dahulu saksi berpacaran dengan Terdakwa, namun sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa helm yang diperlihatkan di muka persidangan adalah helm yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menerima ;

3. DEVIS RINALDY TAKA alias DEVIS, dibawah janji menurut agamanya (Kristen Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui masalah dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada EASLY ;
- Bahwa, saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Taman Kota Waingapu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa, kejadiannya awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut saksi hanya melihat kejadian saat korban dalam keadaan luka berdarah dan Terdakwa melempar helm kepada korban ;
- Bahwa, saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul korban di pelipis, saksi hanya melihat korban mengalami luka di pelipis dan berdarah lalu Terdakwa melempar korban dengan menggunakan helm ke arah tengkuk korban ;
- Bahwa, saksi tidak melihat saat Terdakwa mencium Novianti Tede Lay ;
- Bahwa, banyak orang di taman kota yang melihat kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa melempar helm ke arah korban dari jarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang korban lakukan setelah dipukul oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menerima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang Terdakwa lakukan sehingga diajukan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa sudah memukul saksi korban Easly ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Taman Kota Waingapu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Taman Kota Waingapu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa melihat korban bersama Novianti Tede Lay yang statusnya masih pacar Terdakwa, Terdakwa merasa sakit hati lalu Terdakwa mengajak Novianti Tede Lay untuk berbincang-bincang lalu Terdakwa mencium dan Novianti Tede Lay

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah⁹Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh lalu korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan sakit hati sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;

- Bahwa, Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal mengenai arah wajah di pelipis bagian kiri hingga mengeluarkan darah dan memukul punggung belakang (tengkuk) korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa marah dan emosi karena korban menendang Terdakwa ;
- Bahwa, banyak orang yang berada di taman kota melihat kejadian tersebut, termasuk Devis Rinaldy Taka alias Devis ;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk saat memukul korban ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam pudar bagian depan terdapat tulisan ROCKS WELL, pada bagian jiri dan kanan dalam keadaan robek.
- 1 (satu) buah helm warna hitam bergaris warna merah dan putih bagian depan terdapat tulisan GSM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 479 / RSU-IM / X / 2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Easly U Njaka Praing yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr.Febrina dokter pada Rumah sakit Imanuel Sumba Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan sebagai berikut *“Ditemukan luka robek, di atas alis kiri dan luka gores di tengkuk ”*;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Taman Kota Waingapu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut saat Novianti Tede Lay sedang bersama dengan saksi korban Easly Uumbu Njaka Praing alias Easly di taman kota datang Terdakwa dengan menggunakan motor dan melihat korban Easly bersama dengan Novianti Tede Lay yang diakui oleh Terdakwa masih berstatus pacar Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Novianti Tede Lay yang saat itu sedang duduk di atas motor turun untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir Novianti Tede Lay sehingga Novianti Tede Lay memberontak dan terjatuh tetapi kaki Novianti Tede Lay terjatuh dan terkena Terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa emosi karena mengira korban Easly yang posisinya itu berada di dekat saksi Novianti Tede Lay menendang Terdakwa sehingga dengan posisi berhadapan Terdakwa memukul korban Easly sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal mengenai arah wajah di pelipis bagian kiri hingga mengeluarkan darah dan memukul punggung belakang (tengkuk) korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian melempar helm secara berulang-ulang kepada korban Easly dan menarik baju korban Easly sampai robek ;
- Bahwa, saat Terdakwa melempar helm ke arah korban Easly, ada saksi Devis Rinaldy alias Devis yang melihat sendiri ;
- Bahwa, saat Terdakwa memukul korban tidak mengadakan perlawanan dan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa, korban Easly dan Novianti Tede lay mengaku menjalin hubungan setelah Novianti Tede Lay putus dengan Terdakwa ;
- Bahwa, setelah Terdakwa memukul saksi korban Easly, saksi korban Easly dan Novianti Tede Lay berboncengan pergi ke rumah teman saksi korban di Radamata akan tetapi Terdakwa terus mengejar dan ketika sampai di pertigaan Santeria (Waingapu) Terdakwa dan korban Easly berhenti lalu Terdakwa menendang motor korban Easly sampai jatuh kemudian pergi dan korban Easly melapor ke Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Easly mengalami rasa sakit dan tidak ke kampus selama 3 (tiga) hari dan lukanya di pelipis baru sembuh setelah 1 (satu) minggu ;
- Bahwa, hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 479 / RSU-IM / X / 2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Easly U Njaka Praing yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr.Febrina dokter pada Rumah sakit Imanuel Sumba Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan sebagai berikut *“Ditemukan luka robek, di atas alis kiri dan luka gores di tengkuk”*;
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa, ADRIANUS FERDINAND EMIL MANGI alias EMIL itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang– Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal , cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu namun oleh Yurisprudensi, “ Penganiayaan ” itu diartikan sebagai “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang” ;

Menimbang, bahwa karena sifatnya, maka oleh Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25 Juni 1894 ditekankan kembali bahwa menganiaya harus dianggap dilakukan dengan sengaja (Opzet), yaitu bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut, Terdakwa memang menghendaki agar penganiayaan tersebut terjadi dan Terdakwa pun memahami bahwa penganiayaan yang dilakukan akan menimbulkan akibat yaitu rasa sakit yang diderita saksi korban dan bahwa rasa sakit itulah yang diharapkan Terdakwa agar terjadi pada diri saksi korban ;



Menimbang, bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Taman Kota Waingapu, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, ketika saksi Novianti Tede Lay dan saksi korban Easly sedang berada di taman kota dan saksi Novianti Tede Lay sedang duduk di motor, kemudian datang Terdakwa mengendarai motor dan mengajak turun saksi Novianti Tede Lay dengan tujuan ngobrol-ngobrol, akan tetapi kemudian Terdakwa yang merasa masih memiliki hubungan dengan saksi Novianti Tede Lay memaksa mencium bibir saksi Novianti Tede Lay, saksi Novianti Tede Lay yang tidak mau kemudian memberontak lalu Terdakwa menarik saksi Novianti Tede Lay sampai saksi Novianti Tede Lay turun dari motor dan kakinya mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa ditendang oleh korban Easly yang saat itu sedang berada di dekat saksi Novianti Tede Lay dan Terdakwa, karena Terdakwa merasa ditendang oleh korban Easly maka Terdakwa langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali korban Easly dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian wajah di pelipis kiri hingga mengeluarkan darah dan kemudian memukul tengkuk korban Easly sebanyak 2 (dua) kali dan melemparkan helm kepada saksi korban Easly dan kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Novianti Tede Lay dan oarang-orang di sekitar taman kota lalu pelemparan helm tersebut disaksikan oleh saksi Devis ;

Menimbang, bahwa setelah dipukul korban Easly dan saksi Novianti Tede Lay pergi naik motor dengan tujuan akan ke rumah teman korban di Radamata akan tetapi Terdakwa terus mengejar sehingga ketika sampai di pertigaan Santerian korban bersama saksi Novianti Tede Lay dan Terdakwa berhenti dan saat berhenti Terdakwa langsung menendang motor saksi korban Easly ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut berdasarkan pengakuan para saksi korban dan para saksi, korban merasakan sakit pada tengkuk dan mengalami luka pada pelipis kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 479 / RSU-IM / X / 2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama Easly U Njaka Praing yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr.Febrina dokter pada Rumah sakit Imanuel Sumba Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan sebagai berikut *“Ditemukan luka robek, di atas alis kiri dan luka gores di tengkuk ”*, dan mengakibatkan korban Easly mengalami rasa sakit dan tidak ke kampus selama 3 (tiga) hari dan lukanya di pelipis baru sembuh setelah 1 (satu) minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan fakta perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan uraian keterangan para saksi, barang bukti dan bukti surat maka unsur ke dua ini telah a menurut Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam pudar bagian depan terdapat tulisan ROCKS WELL, pada bagian jiri dan kanan dalam keadaan robek, dalam persidangan terbukti adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EASLY U NJAKA PRAING.
- 1 (satu) buah helm warna hitam bergaris warna merah dan putih bagian depan terdapat tulisan GSM, dalam persidangan terbukti digunakan Terdakwa untuk memukul saksi korban maka untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan lagi
maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS FERDINAND EMIL MANGI alias EMIL,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam pudar bagian
depan terdapat tulisan ROCKS WELL, pada bagian jiri dan kanan
dalam keadaan robek.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EASLY U NJAKA PRAING.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bergaris warna merah dan putih
bagian depan terdapat tulisan GSM.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014, oleh ANGELIKY H DAY, SH., MH sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTHA RIUPASSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri WAINGAPU, serta dihadiri oleh M SYAFA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUSTARUDDIN, S.H.

ANGELIKY H DAY, S.H.MH.

N L M KUSUMA WARDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

BERTHA RIUPASSA.